

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai bermacam-macam agama serta budaya. Sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia memeluk agama Islam. Agama Islam mempunyai berbagai ajaran yang salah satunya yaitu rukun Islam yang dipercayai landasan yang wajib bagi agama Islam dan sebagai dasar ajaran kehidupan bagi pemeluk agama Islam. Di Islam sendiri memiliki rukun Islam yang berjumlah lima dan diantara kelimanya yang nomor ketiga merupakan membayar zakat.

Zakat merupakan suatu pondasi untuk kuatnya Islam dan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh penganutnya. Di dalam islam membayar zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh umat muslim. Disini orang yang membayar zakat dapat disebut dengan *muzakki* dan sedangkan orang yang menerima zakat disebut dengan *mustahik*.¹ Syarat dari zakat sendiri terdiri dari Islam, merdeka, baligh serta berakal, dan harta yang sudah mencapai nishab.²

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengenai manajemen zakat menjelaskan bahawa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³ Namun selain istilah zakat terdapat juga yang namanya infaq dan shadaqoh guna menangani permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam penyalurannya perlu dikembangkan yang awal mula pentasyarufannya hanya bersifat konsumtif sekarang menjadi penyaluran bersifat produktif. Dengan adanya penyaluran secara produktif, ZIS memiliki peran sebagai alat yang tepat guna memperdayakan perekonomian masyarakat Islam.

¹Zuzev Ervannando, "Problematika Penghimpunan Dan Pentasyarufan Dana Zakat Di Kantor Baznas Kabupaten Semarang" (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/10138>.

² Regita Cahya Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020): 932, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5568/4882>.

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, Diakses 12 Mei 2024

ZIS juga mempunyai potensi untuk menangani kemiskinan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat terutama umat Islam.⁴

Kemiskinan menjadi suatu problem di seluruh negara, khususnya di negara Indonesia. Menurut data BPS persentase penduduk miskin di daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2022 mencapai 7,41% masyarakat miskin.⁵ Usaha yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan melakukan pendistribusian dana ZIS. Hadirnya ZIS secara produktif membawa dampak yang positif dalam upaya pemberantasan problem ini. Pendistribusian ZIS secara produktif menjadikan suatu poin yang penting dibandingkan pendistribusian secara konsumtif. Sebab dengan mengingat bahwasannya zakat konsumtif hanya dapat bertahan disaat itu juga dan tidak bisa untuk jangka panjang, hal tersebut akan menjadikan seorang mustahik akan tetap menjadi mustahik bahkan masalah kemiskinan tidak akan terselesaikan. Maka, dengan hadirnya ZIS dalam bentuk produktif menjadikan sebuah solusi untuk mengurangi masalah kemiskinan yang dimana dengan sistem pentasyarufan berupa modal usaha dan alat usaha sebagai salah satu jalan keluar agar seorang mustahik bisa berdaya secara ekonomi. Dengan hal tersebut dalam petasyarufan dana ZIS dalam bentuk modal usaha dan alat usaha perlu dilakukan pengelolaan dengan efektif oleh lembaga zakat. Lembaga Badan Amil Zakat salah satu lembaga yang dapat mengelola dana ZIS dan lembaga tersebut diharap mampu mengoptimalkan dalam pengelolaan dana ZIS dan bertanggung jawab dalam peningkatan perekonomian mustahik melalui pemberian modal usaha dan peralatan usaha supaya tercapainya suatu tujuan.⁶

Pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan perekonomian para mustahik perlu adanya pengelolaan dana ZIS yang professional, terbuka serta tanggung jawab.⁷ Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

⁴ Septi and Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 181, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720>.

⁵ <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>, diakses 21 Oktober 2023

⁶ Fitrianna Nurma et al., "Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus LAZISMU KL BMT Hasanah Ponorogo)," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 55–70, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3053>.

⁷ Yusuf Paisal, Ayu Risalah, and Siti Nila Rokhmana, "Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kab. Cirebon)," *Jurnal Al Naqdu: Jurnal Kajian ...* 02, no. 02 (2021): 2,

merupakan suatu amalan yang mempunyai kedudukan yang paling strategis, penting, dan menentukan. Untuk meningkatkan perekonomian para mustahik dapat dilakukan dengan melakukan penyaluran berupa permodalan dan alat usaha sebab dengan penyaluran tersebut dapat menjadikan suatu solusi dari masalah mereka. Dengan melakukan penyaluran tersebut dapat menjadikan usaha yang mereka bangun bisa menjadi lebih maju, dimana kemajuan usahanya dapat membuka peluang pekerjaan untuk orang lain dan pastinya mereka bisa terlepas dari problem kemiskinan. Seperti yang dapat dilihat, bahwasannya problem kemiskinan merupakan problem yang menjadi bahaya yang tidak ada habisnya yang didapati di berbagai kabupaten.⁸

Hadirnya pendistribusian dana ZIS dalam bentuk produktif pastinya dapat membawa perubahan untuk masalah kemiskinan. Dari situ perlu adanya pengelolaan pendistribusian ZIS secara produktif yang efektif. Dengan pengelolaan yang efektif dibutuhkan lembaga yang dapat mengelolanya yaitu BAZNAS. BAZNAS merupakan suatu lembaga yang sangatlah penting untuk mengelola dana ZIS khususnya dalam bentuk produktif agar dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan. BAZNAS harus bisa memaksimalkan kemampuan yang sudah ada dan disertai dengan manajemen yang bertanggung jawab supaya dana ZIS yang digunakan untuk memajukan perekonomian mustahik dengan lewat pendistribusian modal usaha dan alat usaha dapat terpenuhi. BAZNAS mempunyai program pemberdayaan perekonomian melalui pemberian modal dan alat usaha, dalam program tersebut dapat berupa pemberian uang secara tunai dan pemberian gerobak. Untuk pemberian gerobaknya disesuaikan dengan kebutuhan para mustahik, bisa berupa gerobak motor atau gerobak dorong. Berdirinya BAZNAS memiliki tujuan yakni guna menciptakan fungsi serta tugasnya selaku badan amil zakat pada pengelolaan dana ZIS guna untuk delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim, fi sabilillah, ibnu sabil.⁹

<http://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/index.php/alnaqdu/article/view/108%0Ahttps://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/index.php/alnaqdu/article/download/108/78>.

⁸ Fitrianna Nurma et al., "Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus LAZISMU KL BMT Hasanah Ponorogo)," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 56, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3053>.

⁹ Nafi' Muhammad Agus Yusrun, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 160.

Pandangan Islam pendistribusian dana ZIS yang diperuntukkan dalam permodalan dan alat usaha adalah suatu kegiatan yang bertujuan guna mamajukan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan hak masing-masing manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang mereka punyai. Kegiatan warga sebagai relawan yang berzakat, berdonasi, berwakaf, infaq, dan shadaqoh, saling membantu merupakan suatu kegiatan yang begitu melekat pada masyarakat Indonesia. Dengan terbentuknya BAZNAS, LAZISNU, dan LAZISMU merupakan salah satu wujud usaha pemeluk Islam guna memajukan serta pemberdayaan lewat beberapa lembaga yang bersifat sosial, baik itu bergerak di aspek keekonomian, kesehatan, dan pendidikan.¹⁰

Penelitian terdahulu yang sudah melaksanakan sebelumnya yaitu, penelitian oleh Muhammad Agus Yusrun Nafi' dengan judul "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus", penelitian tersebut di tahun 2020. Penelitian ini sendiri memiliki tujuan yaitu tujuannya guna mengukur efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS di Kabupaten Kudus, dan hasil dari penelitian ini adalah penyaluran dana zakat di BAZNAS Kudus efektif.¹¹ Berikutnya penelitian dari Supardi, Asyaadatun Nazila Selayan, Fadilla Yaumil Hasanah, dan Sugianto yang berjudul "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022, Penelitian ini memiki tujuan yaitu guna mengetahui tingkat keefektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan. Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran dana zakat di Kabupaten Asahan pada periode 2019-2022 termasuk dalam kategori sangat efektif.¹²

Badan Amil Zakat Nasional adalah salah satu badan yang resmi yang mempunyai tugas serta fungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS pada jenjang nasional. Untuk BAZNAS Kabupaten Kudus sendiri adalah lembaga resmi yang mengelola dana ZIS di lingkungan Kabupaten Kudus yang sesuai dengan ketetapan Bupati

¹⁰ rahmatulloh, "Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Keberlangsungan Usaha Mustahik (Studi Di Lazisnu Cilacap)," *TESIS* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023), <https://eprints.uinsaizu.ac.id/19257/1/TesisRahmatulloh.pdf>.

¹¹ Nafi' Muhammad Agus Yusrun, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020):65-151.

¹² Supardi et al., "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 1–10.

Kudus No. 450/361/2021 mengenai pengukuhan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kudus dalam waktu jabatan 2018-2023. Maka dengan adanya BAZNAS di Kudus yang bersama dengan pemerintah Kudus dapat bertanggung jawab guna mengontrol manajemen zakat yang sesuai dengan syariat islam, kegunaan, amanah, keadilan, kepastian hukum, teritegrasi serta akuntabilitas.¹³ Dari penjelasan tersebut, BAZNAS Kabupaten Kudus sendiri sudah berhasil menjalankan penghimpunan dan pentasyarufan dana ZIS di tahun 2022 kepada masyarakat kudus.

Tabel 1.1

Rekap laporan keuangan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS

No	Keterangan	2021	2022
1.	Penghimpunan	Rp 1.931.948.099	Rp 4.196.946.007
2.	Pendistribusian	Rp 1.483.016.650	Rp 3.588.826.609

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus

Tabel diatas dapat dilihat bahwasannya BAZNAS Kabupaten Kudus telah melakukan pendistribusian pada tahun 2021 sejumlah Rp 1.483.016.650 dan pada tahun 2022 pendistribusiannya sejumlah Rp 3.588.826.609. Pendistribusian tersebut didistribusikan kepada masyarakat kudus dalam bentuk progam kerja yang ada di BAZNAS Kabupaten Kudus. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pendistribusian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.105.809.959. Untuk pendistribusian dalam bentuk modal usaha dan alat usaha diambil dari dana ZIS produktif dan pastinya dana ZIS yang terkumpul di BAZNAS dibagi merata untuk didistribusikan ke beberapa progam yang ada di BAZNAS. Dengan pembagian yang secara merata dalam pendistribusian tersebut diharap dana ZIS yang diberikan bisa efektif kepada masyarakat sehingga tujuan pendistribusian zakat bisa terpenuhi dengan maksimal.

Pelaksanaan pentasyarufan dana ZIS dalam bentuk modal usaha dan alat usaha itu dalam pengawasannya masih dilakukan secara insidental belum bisa dilakukan secara rutin, sebab dari BAZNAS Kudus sendiri kekurangan SDM.¹⁴ Dengan adanya hal tersebut didapati beberapa mustahik yang menerima manfaat modal usaha dan alat usaha dalam menjalankan usahanya kurang efektif, karena dari mereka dalam penggunaan modal usaha yang diberikan dari BAZNAS Kudus digunakan untuk kebutuhan yang jangka pendek dan beberapa mustahik belum bisa konsisten dalam waktu

¹³ <https://baznas.kuduskab.go.id/profil-baznas-kudus/>, diakses 20 Oktober 2023

¹⁴ Shodiqun, Wawancara oleh Laily Ni'mah, 24 Januari 2024

menjalankan usahanya. Dari hal tersebutlah perlu adanya pengawasan dalam program pentasyarufan dana ZIS dalam bentuk modal usaha dan alat usaha, supaya dapat mengontrol bagaimana perkembangan usaha para mustahik dan dapat memastikan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah berhasil atautkah belum. Dengan adanya pengawasan pada program tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab bisa digunakan untuk masukan guna pembenahan pada program modal usaha dan alat usaha selanjutnya.

BAZNAS pada tahun 2022 melakukan sebuah kegiatan pentasyarufan dana ZIS yang dimana penyaluran tersebut mencapai Rp 3.588.826.609 dengan rincian petasyarufan dana ZIS dalam program Kudus Makmur sebesar Rp 451.510.000. Pentasyarufan dana ZIS dalam bentuk modal usaha sebesar Rp 86.960.000 yang disalurkan ke 47 penerima manfaat dan pentasyarufan dalam bentuk alat usaha senilai Rp 362.550.000 yang disalurkan ke 287 penerima manfaat dan untuk sisanya disalurkan ke program yang lainnya.¹⁵ Dilihat dari penelitiannya Muhammad Agus Yusrun Nafi' bahwasannya pada tahun 2019 perhimpunan dana ZIS mencapai Rp 2.682.855.379 dan penyaluran dana ZIS mencapai Rp 1.856.423.965, dengan adanya perhimpunan dan penyaluran dana ZIS sebesar tersebut BAZNAS Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori efektif dalam mentasyarufkan dana ZIS.¹⁶ Namun untuk penelitian yang diteliti oleh Noor Siti Cholifah untuk pentasyarufan dana ZIS dalam bentuk alat usaha belum adanya mustahik yang berhasil menjadi seorang muzakki, hal tersebut karena kurangnya dana zakat produktif dan belum adanya pengawasan.¹⁷ Dengan melihat tabel penghimpunan serta pendistribusian di atas dan dengan adanya penjelasan dari kedua penelitian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pendistribusian dana ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Kudus.

Penjelasan di atas, pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus terhadap beberapa mustahik selaku bentuk melakukan petunjuk Undang- Undang No. 23 Tahun 2011

¹⁵ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kudus, Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus, 4 Januari 2024

¹⁶ Nafi' Muhammad Agus Yusrun, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 151-165.

¹⁷ Cholifah Noor Siti and Murtadho Ridwan, "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki Melalui Program Gerobak Motor Pada BAZNAS Kabupaten Kudus," *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, no. 3 (2023): 361-379, <http://jim.ac.id/index.php/JEBISKU/index>.

mengenai pengelolaan zakat dengan misi dari pengelolaan zakat merupakan menambahkan keefektivan serta ketepatan pelayanan pada pengelolaan zakat serta menambah kegunaan zakat guna menciptakan ketentraman masyarakat serta pemecah kemiskinan.¹⁸ Jika dilihat dari jumlah pendistribusian zakat peneliti tertarik untuk meneliti tentang efektivitas pentasyarufan dana ZIS yang ada di BAZNAS Kudus. Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas serta melihat betapa pentingnya pendistribusian dalam bentuk modal usaha dan alat usaha maka peneliti akan melaksanakan penelitian mengenai **“Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Dalam Bentuk Modal Usaha Dan Alat Usaha Pada Tahun 2022 di BAZNAS Kabupaten Kudus.**

B. Fokus Penelitian

Fokus yang dimaksud kali ini yaitu guna memberi sebuah gambaran tentang objek yang diteliti, Adapun objek yang diteliti penulis yaitu “Analisis Efektivitas pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dalam Bentuk Modal Usaha Dan Alat Usaha Pada Tahun 2022 di BAZNAS Kabupaten Kudus”. Maka dari situlah penulis akan memfokuskan pembahasan pada skripsi ini yaitu mengenai Efektifitas pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh dalam bentuk modal usaha dan alat usaha.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan latar belakang diatas serta untuk memperjelasnya lagi, maka rumusan masalah yang terdapat di penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh dalam bentuk modal usaha dan alat usaha di BAZNAS Kudus?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat, infaq, dan sadhaqoh dalam bentuk modal usaha dan alat usaha di BAZNAS Kudus?
3. Hambatan apa saja yang dijumpai oleh BAZNAS Kabupaten Kudus pada saat pendistribusian dana ZIS?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu

¹⁸ Undang-Undang Dasar No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3, diakses 20 Oktober 2023

1. Untuk mengetahui strategi dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh dalam bentuk modal usaha dan alat usaha di BAZNAS Kudus.
2. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat, infaq, dan sadhaqoh dalam bentuk modal usaha dan alat usaha di BAZNAS Kudus.
3. Untuk Mengetahui Hambatan yang dijumpai oleh BAZNAS Kabupaten Kudus pada saat pendistribusian dana ZIS.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoristik

Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi di perpustakaan IAIN Kudus dan berguna untuk peneliti yang ingin mengangkat kajian yang sepadan dengan penelitian ini.

2. Praktis

a. Untuk Mahasiswa

Bisa digunakan sebagai pengetahuan literasi dan bisa mengaplikasikan tinjauan teori yang sudah dipelajari di perkuliahan mengenai problem yang ada.

b. Untuk BAZNAS

Dapat memperbanyak bantuan pemikiran serta pustaka dan memperbanyak evaluasi untuk lembaga agar bisa menjadikan sebuah perubahan di periode yang mendatang.

c. Untuk Masyarakat

Dapat dijadikan untuk mendapatkan ilustrasi mengenai kehadiran lembaga dan kapasitas ZIS selaku alat pemberantasan kemiskinan serta memotivasi masyarakat guna ikut andil dalam memaksimalkan kapasitas zakat dalam usaha pembebrantasan kemiskinan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna memperoleh penelitian yang terstruktur dan teratur, maka peneliti akan membentuk hasil penelitian menjadi lima BAB. Penjelasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa teori yang mendasari pembahasan secara spesifik dan digunakan selaku dasar dalam menganalisis, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, dan teknik pengumpulan data, sumber dan jenis data, Teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum pada objek penelitian, deskripsi data, hasil penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

